

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL DALAM
PERLINDUNGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

Moch.Raffy Syawal

NPP. 30.0818

Asdaf Kabupaten Sidoarjo,Provinsi Jawa Timur

Program Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email: Syawalraffy45@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Syaefulloh, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP):*This research is entitled "The Synergy of the Civil Service Police Unit and the Social Service in the Protection of Persons with Social Welfare Problems in Sidoarjo Regency, East Java Province." What are the supports and obstacles in the process of controlling PMKS, and what are the efforts to overcome the inhibiting factors for controlling implementation. **Purpose:** What are the supports and obstacles in the process of controlling PMKS, and what are the efforts to overcome the inhibiting factors for controlling implementation. **Method:**This study used qualitative research methods. Data collection techniques used interviews, observation and documentation. The data obtained is analyzed and presented with the stages of data reduction, data display, drawing conclusions. Data analysis uses the theoretical model of Miles and Huberman (2014) and legalistic review of Regional Regulation No. 10 of 2013 concerning Public Order and Public Protection. **Result:** The results obtained from this study are that the process of controlling PMKS still experiences many obstacles and obstacles. It was found that several obstacles were caused, namely obstacles from infrastructure that were not optimal and SOPs, and PMKS that were not cooperative with the Civil Service Police Unit officers. **Conclusion:** These obstacles can be overcome by increasing the efforts of Satpol PP and the Social Service to provide training on policing, handling and fostering PMKS, improving the enforcement process according to local regulations and SOPs to the fullest, and repairing the facilities and infrastructure needed.*

Keywords: Social Service,Protection,Satpol pp,Synergy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): perlindungan PMKS yang dilakukan Satuan Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaan perlindungan PMKS, dan apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan penertiban **Tujuan:** mendapatkan deskripsi tentang perlindungan PMKS yang dilakukan Satuan Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dengan tahapan reduksi data,display data,penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan teori model Miles dan Huberman (2014) dan tinjauan legalistik Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu proses perlindungan PMKS masih mengalami banyak kendala dan hambatan.Ditemukannya beberapa hambatan yang disebabkan yakni hambatan dari sarana prasarana yang belum maksimal dan SOP,serta PMKS yang tidak kooperatif dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja. **Kesimpulan:** Hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan upaya Satpol PP dan Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan

tentang penertiban, penanganan dan pembinaan PMKS, memperbaiki proses pelaksanaan perlindungan sesuai perda dan SOP secara maksimal, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Perlindungan, Satpol pp, Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban adalah sebuah permasalahan yang masih ada di masyarakat yang masih belum dapat diatasi hingga saat ini. Ketidaktertiban dan ketentraman yang terjadi di suatu daerah menjadi hal yang membutuhkan tindakan lanjut oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2015¹ Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik yang berguna melengkapi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat dan urusan pemerintahan non pelayanan dasar yakni urusan pemerintahan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 huruf (e)² mengatakan bahwa ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Sehingga pemerintah wajib mengatasi segala masalah yang terjadi terkait urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 otonomi daerah³ diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, tata ruang, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, penanggulangan masalah sosial, ketenagakerjaan, pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, administrasi umum pemerintahan, penanaman modal, serta pelayanan dasar dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo
, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistika 2021

Dari gambar 1.1 menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, sampai tingkat Nasional cenderung naik, dapat dilihat dari gambar diatas tiap

² ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, n.d.

³ otonomi daerah, n.d.

tahunya kemiskinan warga terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya warga yang pengangguran.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan suatu permasalahan kesejahteraan sosial cukup besar yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah provinsi Jawa Timur. PMKS itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan makanan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti keluarga yang miskin, tunawisma, penyandang disabilitas, korban kekerasan atau pelecehan, mantan narapidana, dan lain sebagainya.


Mereka biasanya memiliki akses yang terbatas atau tidak sama sekali terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka, seperti layanan kesehatan, perumahan yang layak, pendidikan yang memadai, dan peluang kerja. Oleh karena itu, penyandang masalah kesejahteraan sosial membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas, untuk memperbaiki kondisi hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan suatu permasalahan kesejahteraan sosial cukup besar yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah provinsi Jawa Timur. PMKS itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan makanan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti keluarga yang miskin, tunawisma, penyandang disabilitas, korban kekerasan atau pelecehan, mantan narapidana, dan lain sebagainya.

Mereka biasanya memiliki akses yang terbatas atau tidak sama sekali terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka, seperti layanan kesehatan, perumahan yang layak, pendidikan yang memadai, dan peluang kerja. Oleh karena itu, penyandang masalah kesejahteraan sosial membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas, untuk memperbaiki kondisi hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.

Gambar 1.2
Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Sosial, diolah, 2021

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 2021

Dari gambar 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah PMKS pada tiap tahunnya di Kabupaten Sidoarjo masih cukup banyak, walaupun pada tiap tahunnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti pada tahun 2018 ke tahun 2019, namun hal ini tentu saja masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mengatasi masalah PMKS secara cepat dan menyeluruh. PMKS merupakan permasalahan bersama baik antara Pemerintah

Daerah dan Instansi Pemerintah Kabupaten terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial sebagai lini terdepan dalam pengentasan masalah ini.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

tingkat kemiskinan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, sampai tingkat Nasional cenderung naik, dapat dilihat dari gambar di atas tiap tahunnya kemiskinan warga terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya warga yang pengangguran.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan suatu permasalahan kesejahteraan sosial cukup besar yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah provinsi Jawa Timur. PMKS itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan makanan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti keluarga yang miskin, tunawisma, penyandang disabilitas, korban kekerasan atau pelecehan, mantan narapidana, dan lain sebagainya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo menurut grafik yang ditampilkan Kabupaten Sidoarjo memiliki 81 anak balita terlantar, 243 anak terlantar, 145 anak jalanan, 2.325 wanita rawan sosial ekonomi, 1292 lanjut usia terlantar, 2825 penderita disabilitas dan ex penderita penyakit kronis, 20 tuna susila, 125 pengemis, 43 gelandang psikotik, 40 bekas narapidana, 38 korban penyalahgunaan narkoba, 99 anak berhadapan dengan hukum, 66 keluarga bermasalah sosial psikologis, 412 korban bencana alam, dan 47 korban bencana sosial.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam Organisasi Perangkat Daerah maupun konteks penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Penelitian Annisa Rahma dan ita Agung Nurrahman berjudul Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor (Annisa Rahma dan ita Agung Nurrahman, 2022) mengobservasi bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang ada di Kota Bogor, bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menegakkan peraturan daerah yang ada. Penelitian Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta mengemukakan bahwa seberapa efektif cara Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta, 2022). Penelitian Agung Nurrahman mengemukakan bahwa bagaimana cara sebuah Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini peran Satpol PP dalam Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam studi kasus gelandangan dan pengemis agar dapat efektif dan efisien. Penelitian Mulyana dan Raaizza Ina Dzil Arsyilaa selanjutnya tentang Implementasi suatu peraturan daerah dalam keamanan dan ketertiban umum di suatu wilayah dan mengetahui apakah tupoksi Satpol PP sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut. (Mulyana dan Raaizza Ina Dzil Arsyilaa, 2022). Penelitian selanjutnya dari Dedi Suhendi meneliti tentang bagaimana peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam suatu studi kasus penerapan Standar Operasional Prosedur di Kabupaten Indramayu, meneliti seberapa besar peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani suatu permasalahan di Kabupaten tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang bagaimana sinergitas antara 2 Organisasi Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang mana bukan hanya melaksanakan penertiban tuna sosial yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja namun

juga bagaimana pelaksanaan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melalui UPT Dinas Sosial yakni PPHRehsos sebagai badan yang khusus menangani akan tuna sosial yang telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bisa dikonstruksi selaku salah satu strategi riset yang umumnya menekankan perkataan dari kuantifikasi dalam pengumpulan serta analisa informasi. Kelebihan penelitian kualitatif terletak pada eksplorasi data di lapangan secara riil serta lebih mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan pada saat peneliti mengumpulkan data langsung yang dikemukakan oleh Nurdin dan Hartati (2018:5)

Penelitian tentang Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Sosial dalam Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial memakai pendekatan riset kualitatif sebab dianggap telah memenuhi karakter dari riset kualitatif, terutama dalam pengumpulan informasi mendalam melewati observasi, deskripsi, dokumen serta lebih menekankan analisis yang berpusat pada gambar atau perkataan kepada topik yang tengah diteliti.

Bagi Sugiyono (2016:21) melaporkan jika “tata cara deskriptif merupakan sesuatu tata cara yang dipakai buat melukiskan ataupun menganalisa sesuatu hasil riset namun tidak dipakai buat membuat kesimpulan yang lebih besar”. Melalui metode deskriptif peneliti bertugas untuk membuat gambaran kondisi yang terjadi pada objek maupun wilayah lalu memusatkan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi lalu diuraikan situasinya dalam bentuk laporan penelitian.

Pada penelitian kualitatif dapat menggabungkan beberapa metode lalu data dianalisis sesuai fakta yang telah ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui pendekatan induktif diharapkan dapat mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin diteliti oleh peneliti.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 3 orang kabid Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Sekeretaris Dinas Sosial, 3 Kabid Dinas Sosial, dan staff UPT Dinas Sosial. Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan Purpose Sampling atau wawancara secara langsung terhadap ahli dibidang permasalahan yakni permasalahan perlindungan PMKS. Adapun analisisnya menggunakan Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama peneliti melaksanakan penelitian (Fernandes, 2017, h. 225) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh Peneliti ialah melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelaksanaan Sinergitas Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada fakta dan data yang ada di lapangan dari berbagai sumber, yang kemudian dikaji berdasarkan pada landasan teoretik dan landasan legalistik. Selanjutnya Peneliti akan menjelaskan secara terperinci menggunakan konsep Sinergitas Menurut Najiyati dan Rahmat (2011). sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo 2022

Dari gambar 4.1 diatas dapat diperoleh hasil bahwa penertiban PMKS oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo semakin bertambah tiap tahunnya,dapat dilihat dari peningkatan jumlah

TAHUN	JENIS PMKS	JUMLAH
2018	Pengemis dan Gelandangan	150
	Anak terlantar dan anak jalanan	125
	ODGJ	35
2019	Pengemis dan Gelandangan	175
	Anak terlantar dan anak jalanan	115
	ODGJ	50
2020	Pengemis dan Gelandangan	155
	Anak terlantar dan anak jalanan	109
	ODGJ	46
2021	Pengemis dan Gelandangan	126
	Anak terlantar dan anak jalanan	133
	ODGJ	50
2022	Pengemis dan Gelandangan	139
	Anak terlantar dan anak jalanan	130
	ODGJ	55

padatahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan pada penertiban pengemis dan gelandangan pada tahun 2018 ditertibkan sejumlah 150 orang kemudian pada tahun 2019 ditertibkan sejumlah 175 orang PMKS yang mana artinya mengalami peningkatan.

3.1. Komunikasi

3.1.1 Pemahaman

Dalam pelaksanaanya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dikawasan Kabupaten Sidoarjo,dimana dalam pelaksanaanya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban umum dibarengi dengan razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selama ini sudah sangat meresahkan warga. Dimana dalam kenyataan dilapangan khususnya wilayah kabupaten Sidoarjo sendiri masalah kesejahteraan sosial menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Sidoarjo,yang mana masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berkeliaran dan melaksanakan aksinya disaat petugas patroli Satuan Polisi Pamong Praja berkeliling diwilayah yang menjadi titik-titik yang sering digunakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melaksanakan aksinya meminta-minta di pertigaan maupun di perempatan jalan yang mana lalu lintas didaerah tersebut tergolong ramai pengendara baik roda 4 maupun roda 2.

Menurut Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat Bapak Drs.Hisyam Anwar :

“Para PMKS biasanya melaksanakan aksi meminta-minta mereka dikawasan pertigaan maupun perempatan di wilayah yang ramai,yakni sekitar kawasan jalan utama di Kabupaten Sidoarjo”

Dari Pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seringkali melaksanakan aksinya dikawasan yang ramai akan mobilitas motor dan mobil di kawasan lampu merah,yang mana hal itu tentu saja sangat mengganggu para pengguna jalan yang terusik akan hadirnya para PMKS tersebut.

Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja,Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab akan masalah ini serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organsasi perangkat daerah yang menanganai dan menyelesaikan masalah ini dilapangan harus bekerja keras mengatasi permasalahan masalah kesejahteraan sosial ini.Bukan perkara mudah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial ini utamanya yang berkaitan dengan masalah mencari rezeki dan perut.

3.1.2 Kesenangan

Kesenangan dalam pelaksanaan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan perlindungan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial dengan cara humanis dan kooperatif yang mana Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengedepankan standar operasional prosedur yang berlaku dan sesuai dengan peraturan daerah yang dipedomani dan dipergunakan disaat proses pelaksanaan razia maupun patroli Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kesenangan dalam hal ini juga dapat diartikan bagaimana respon masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo,dimana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial hampir selalu ada disetiap titik lampu merah di wilayah pertigaan maupun perempatan di Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setaip 3 kali sehari yakni pada pagi hari pukul 09.00 sore hari pukul 15.00 dan patroli terakhir pukul 21.00 dimana pada setiap pelaksanaan patroli Satuan Polisi Pamong Praja berangkat dengan satu peleton yang terdiri dari 26 sampai 28 anggota banpol yang terbagi dalam anggota dengan mengendarai motor trail sebanyak 8 motor,4 mobil matroli terbuka,dan 2 mobil truk untuk mengangkut barang. Kesenangan dalam indikator dapat dijabarkan dengan respon masyarakat terhadap kepada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja,sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja terus melaksanakan kegiatan patroli guna mengurangi dan menghilangkan Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.1.3 Pengaruh pada sikap

Pada pelaksanaan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Perlindungan dengan standar operasional prosedur yang berlaku,dimana hal tersebut juga akan berpengaruh pada sikap yang diberikan oleh seseorang atau kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap Satuan Polisi Pamong Praja. Seseorang atau kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akan bersikap baik jika para anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tupoksi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan dilaksanakan tepat dan sesuai dilapangan,jika anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersikap arogan dan tidak humanis maka para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial juga akan bersikap yang sama.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Bapak Drs.Hisyam Anwar mengatakan :

“Tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus terukur dan terarah,dimana seluruh tindakan dan perkataan disaat melaksanakan tugas dilapangan harus sesuai standar operasional prosedur

yang berlaku yakni Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.”

Penjelasan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mengartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat serta akan dinilai secara tidak langsung bagaimana kinerja yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan secara tidak langsung mencerminkan wajah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

3.1.4 Hubungan semakin membaik

Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial mempunyai hubungan dan relasi yang baik, dimana dapat dilihat dari bagaimana kerjasama sinergitas yang terjalin antara kedua organisasi perangkat daerah tersebut dalam Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terus berjalan dan berkelanjutan pada pelaksanaannya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Dr. Ec Tjandra menyampaikan:

“Komunikasi dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial hingga saat ini berjalan sangat baik dan lancar, dimana dalam segala bentuk kolaborasi sinergitas antara kami dan Dinas Sosial selalu berjalan secara baik dan harmonis.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bapak Drs. Misbahul Munis, M.Si menyampaikan:

“Iya benar, OPD Dinas Sosial dan Satpol PP berhubungan sangat baik dari segi komunikasi antara kedua OPD dan koordinas disaat pelaksanaan tugas satu sama lain yang saling berhubungan seperti halnya tentang penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo.”

Dari pernyataan kedua kepala OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dapat dilihat bahwa komunikasi antara kedua OPD berjalan sangat baik dan positif, serta dalam koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial berjalan baik dan tidak ada kendala sampai saat ini khususnya tentang sinergitas kedua OPD dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

3.1.5 Tindakan

Dalam pelaksanaan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus bersinergi dalam sinergitas perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dimana dalam tindakannya dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2013 dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang menjalankan dan mengawasi jalannya perda tersebut, dimana Satuan Polisi Pamong Praja berperan aktif dalam pengawasan, penindakan, dan penjatuhan sanksi akan hal tersebut.

Dinas Sosial juga berperan dalam Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam hal ini Dinas Sosial bukan dalam hal Razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial namun ke dalam tindakan lanjutan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yakni pphRehsos sebagai UPT Dinas Sosial yang mendata, menampung, dan membina para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terazia di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak M. Nur Chasan, SE menyampaikan:

“Rehabilitasi Sosial adalah ranah dari Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berfokus kepada Rehabilitasi seseorang atau kelompok yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo.”

Dari pernyataan Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial diatas dapat dijabarkan bahwa rehabilitasi sosial mutlak tugas dan fungsi dari Dinas Sosial yang diberikan tugas kepada UPT Dinas Sosial sebagai tempat rehabilitasi sosial yang khusus membina para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.2. Koordinasi

3.2.1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dapat dilihat dari bagaimana organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial bersinergitas dalam upaya Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mana seperti diketahui hampir disetiap kabupaten kota selalu ada permasalahan kemiskinan dan indikator kemiskinan dapat dilihat dari seberapa banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berada di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Drs.Hisyam Anwar mengatakan :

“Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa bekerja secara sendiri dan selalu butuh OPD yang lain dalam membantu menyelesaikan tugas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap satuan kami, sinergitas merupakan salah satu upaya dalam menjalankan dan meningkatkan kinerja kami menjadi lebih baik lagi.”

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum diatas dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa bersinergitas dan berkolaborasi dengan OPD lain dalam menjalankan tupoksi dan meningkatkan kinerja satuan mereka.

Senada dengan apa yang disampaikan Bapak Drs Hisyam Anwar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bapak Drs Ahmad Misbahul Munir, M.Si berpendapat bahwa :

“Dinas Sosial senantiasa membantu tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan seluruh aktivitas yang didalamnya terdapat beberapa Satuan Polisi Pamong Praja pada pelaksanaan Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selalu berkordinasi dengan instansi terkait dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya dalam pelaksanaan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi salah satu fokus yang diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa masalah kesejahteraan sosial menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bukan hanya oleh Dinas Sosial namun juga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab akan hal tersebut.

3.2.2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara Satpol PP dan Dinas Sosial sangat penting dalam pelaksanaan sinergitas perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Membuat forum komunikasi yang rutin antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Forum ini dapat berupa pertemuan rutin atau rapat koordinasi yang diadakan secara teratur untuk membahas isu-isu terkait masalah kesejahteraan sosial dan penertiban.
2. Membuat saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Saluran komunikasi ini harus mudah diakses dan dapat diandalkan, seperti melalui surat, email, telepon, atau pesan singkat.
3. Membuat daftar kontak dan informasi penting tentang Satpol PP dan Dinas Sosial. Daftar ini dapat mencakup nama, nomor telepon, dan alamat email setiap anggota tim dari kedua belah pihak untuk memudahkan komunikasi antara mereka.
4. Membuat SOP komunikasi yang jelas dan terukur. SOP ini dapat menjelaskan bagaimana informasi akan diberikan dan diterima antara Satpol PP dan Dinas Sosial, serta bagaimana tanggapan terhadap informasi tersebut.
5. Membuat sistem pelaporan dan tindak lanjut yang terus menerus. Sistem ini dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, serta mengevaluasi efektivitas protokol kerja yang telah ditetapkan.

Dengan cara-cara di atas, Satpol PP dan Dinas Sosial dapat meningkatkan komunikasi mereka dalam pelaksanaan sinergitas perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga upaya mereka dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.2.3. Pembagian kerja

Sistem pembagian kerja antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan sinergitas perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat dibagi sebagai berikut:

1. Satpol PP bertanggung jawab untuk melakukan patroli, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, Satpol PP juga dapat memberikan bantuan evakuasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Dinas Sosial juga dapat melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan Dinas Sosial perlu bekerja sama secara sinergis dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing pihak dapat saling memberikan informasi dan dukungan, serta bekerja sama dalam melakukan Perlindungan dan memberikan bantuan kesejahteraan sosial.

4. Dalam situasi tertentu, Satpol PP dan Dinas Sosial juga dapat membentuk tim gabungan yang bertugas untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tim ini dapat terdiri dari personil Satpol PP dan Dinas Sosial yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

Dengan sistem pembagian kerja yang jelas dan sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, diharapkan upaya Perlindungan dan pemberian bantuan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Sidoarjo

3.2.4. Disiplin

Konsep disiplin kerja Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan sinergitas perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo haruslah didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Tanggung jawab dan dedikasi. Satpol PP dan Dinas Sosial harus bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing dalam Perlindungan dan pemberian bantuan kesejahteraan sosial. Mereka juga harus memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi untuk melayani masyarakat.

2. Professionalisme. Satpol PP dan Dinas Sosial harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka juga harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

3. Kolaborasi dan sinergi. Satpol PP dan Dinas Sosial harus bekerja sama dan saling mendukung dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dicapai dengan membuat rencana kerja bersama, melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, serta berbagi informasi dan sumber daya.

4. Integritas dan transparansi. Satpol PP dan Dinas Sosial harus menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka juga harus berperilaku dan bertindak dengan jujur, adil, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat.

5. Evaluasi dan peningkatan kinerja. Satpol PP dan Dinas Sosial harus secara teratur mengevaluasi kinerjanya dalam Perlindungan dan pemberian bantuan kesejahteraan sosial. Mereka juga harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui pelatihan dan pengembangan diri.

Dengan menerapkan konsep disiplin kerja yang kuat dan konsisten, Satpol PP dan Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efektif dalam Perlindungan dan pemberian bantuan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PMKS di kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data di lapangan,berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan adalah:

3.3.1 Faktor Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PMKS

Dalam pelaksanaan penertiban PMKS satuan polisi pamong praja bukan hanya mengalami hambatan dalam pelaksanaan,tetapi juga terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan jalanya penertiban PMKS yang terjadi diwilayah Kabupaten Sidoarjo,dimana faktor-faktor pendukung yang ada antara lain sebagai berikut:

1. Mengenal dan Memahami Kebutuhan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengenal dan memahami kebutuhan masyarakat,terutama mereka yang merasa terganggu akan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.Hal ini harus dipikirkan dan dilaksanakan secara cepat dan tepat agar segera teratasi,bukan hanya tugas dari satuan polisi pamong praja dan Dinas Sosial tetapi menjadi maslaah pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkhususnya sebagai wilayah yang menanggung dinas tersebut.

2. Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi.

Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik agar dapat berinteraksi dengan baik dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seperti yang kita ketahui penyandang masalah kesejahteraan sosial seringkali melawan dan lari dari pelaksanaan penertiban dan razia yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dinas yang bertugas menanggulangi permasalahan tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki cara dan ide baru dalam pelaksanaan ketentaraman dan ketertiban umum terkhususnya penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo. Dengan cara ini,satuan polisi pamong praja dapat mencari cara terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait lainnya. seperti dalam fokus penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Satuan Polisi Pamong Praja harus menjalin kerjasama yang baik kepada Dinas Sosial sebagai tindak lanjut setelah penertiban dan pendataan yang nantinya akan diserahkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemberdayaan oleh Liponsos sebagai UPT Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang berfokus dalam membantu menanggulangi dan mengurangi masalah kesejahteraan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.3.2. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PMKS

Dalam pelaksanaan penertiban PMKS dijalanan seringkali satuan polisi pamong praja mengalami hambatan dan tantangan pada pelaksanaanya,dimana satuan polisi pamong praja sebagai OPD yang turun langsung kejalan menertibkan dan mengamankan para PMKS yang berkeliaran dan mengganggu lalu lintas jalan raya. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja mendapati hambatan antara lain :

1.Kurangnya kompetensi dan kapasitas.

Polisi Pamong Praja memiliki keterbatasan dalam hal kompetensi dan kapasitas. Mereka mungkin memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menertib penyandang masalah kesejahteraan sosial,namun pengalaman dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut mungkin tidak cukup.

Dalam hal kurangnya kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh anggota satuan polisi pamong praja,dimana masih banyak kekurangan dan perlunya pengembangan pada setiap individu anggota dalam segala pelaksanaan kegiatan satuan polisi pamong praja di Kabupaten Sidoarjo dimana

khususnya dalam pelaksanaan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial anggota satuan polisi pamong praja masih kurang mengikuti standar operasional prosedur, namun hanya beberapa orang tidak keseluruhannya dimana masih diperlukan sosialisasi atau penjelasan SOP lebih lanjut mengenai bagaimana dan tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan dalam proses penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Ketidaktahuan untuk mengakses data

Meskipun Polisi Pamong Praja memiliki akses ke sistem informasi catatan publik, data yang tersedia mungkin tidak cukup untuk membantu mereka dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja peneliti mengalami kendala dalam akses dan data yang menyangkut terkait fokus dan lokus yang membantu peneliti dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi peneliti dalam pelaksanaan penelitian, dimana peneliti harus bertanya secara manual terhadap orang maupun seksi yang menanggung sesuai dengan fokus yang peneliti ambil yakni bidang perundang-undangan dan bidang penertiban dan ketentaraman umum.

3. Kurangnya dukungan dari pemerintah

Perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, namun kadang-kadang pemerintah kekurangan dukungan finansial yang diperlukan untuk memastikan bahwa Polisi Pamong Praja berhasil menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dari uraian diatas adalah sebagian faktor penghambat yang seringkali dialami oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo yang bertugas mengamankan dan menertibkan dalam hal ini PMKS yang seringkali berkeliaran di wilayah strategis Kabupaten Sidoarjo.

3.3.4. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS oleh UPT Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar dapat mengembangkan kemampuan dan potensi mereka serta mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Rehabilitasi sosial dapat membantu mengurangi masalah kesejahteraan sosial dengan menyediakan dukungan dan jaringan sosial untuk membantu seseorang dengan masalah kesejahteraan sosial.

Tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dibagi menjadi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Penilaian Masalah Tahapan pertama adalah melakukan identifikasi dan penilaian masalah yang dihadapi oleh individu yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Hal ini dilakukan melalui wawancara, observasi, serta pemeriksaan dokumen dan catatan terkait.
2. Penentuan Tujuan dan Sasaran Setelah masalah diidentifikasi dan dinilai, tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasaran rehabilitasi sosial. Tujuan dan sasaran ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan relevan dengan kebutuhan dan kondisi individu.
3. Perencanaan Intervensi Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, tahap berikutnya adalah merencanakan intervensi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Intervensi yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, terapi psikologis, dan lain sebagainya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa terdapat banyak hambatan dan tantangan yang terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penertiban dan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dimana Satuan Polisi Pamong Praja mengalami hambatan dalam penertiban antara lain hambatan dari sarana prasarana yang harus diperbaiki dan dievaluasi keamanan dan kelayakan alat dan transportasi, kemudian hambatan eksternal yakni pada PMKS yang seringkali tidak kooperatif dengan anggota Satpol PP dan cenderung melawan, menghindar, bahkan melawan para petugas yang hendak menertibkan mereka.

Selanjutnya, dari Dinas Sosial mengalami hambatan antara lain kesulitan akan dana dan sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dimana hal tersebut menjadi kunci utama dalam pelaksanaan perlindungan PMKS yang berlangsung di UPT Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo yang bernama PphRehsos yang mana menjadi tempat utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS.

Perbandingan dengan penelitian lainnya adalah bagaimana peneliti mengambil 2 OPD sebagai lokus penelitian dan objek Penyandang Masalah kesejahteraan sosial sebagai objek penelitian dan kawasan Kabupaten Sidoarjo menjadi batasan wilayah penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama dilapangan serta analisis data yang telah diuraikan dalam pembahasan, peneliti mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dapat dirangkum sebagai berikut :
 - a) Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo
 - b) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan sinergitas tersebut.
 - c) Peningkatan komunikasi yang baik dan terus-menerus antara Satpol PP dan Dinas Sosial.
 - d) Penerapan konsep disiplin kerja yang kuat dan konsisten menjadi kunci dalam pelaksanaan sinergitas perlindungan PMKS.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dalam waktu dan kasus didalam penelitian, yang mana terdapat banyak dimensi dan indikator yang diteliti. Penelitian juga hanya dilakukan pada suatu kasus di Kabupaten Sidoarjo, yakni dalam kasus perlindungan PMKS.

Saran

Berdasarkan Hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Menjalin kerjasama yang erat antara Satpol PP dan Dinas Sosial.
2. Meningkatkan kapasitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus-kasus kesejahteraan sosial.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Menerapkan pendekatan yang humanis dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus-kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial
6. Pemantauan secara berkala terhadap implementasi program dan kegiatan penanganan kesejahteraan sosial.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban dan perlindungan PMKS yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo sebagai tindakan lanjutan penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, n.d.

Undang-Undang, *Pemerintahan daerah*, n.d.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, *fungsi dari Satpol PP*, n.d.

otonomi daerah, n.d.

